



PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT 03/RW 01, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023, sebagai Penggugat / Tergugat Rekonvensi; melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx, RT 02/RW 07, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 23 Desember 2013 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx , tertanggal 23 Desember 2013;

2.-----Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3.---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT 02/RW 07, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;

4.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri/ kelamin (ba`da duhul), dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;

5.-----Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan November 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :

1) Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai keturunan, padahal sebelumnya pada saat Penggugat menikah dengan suami pertama (mantan suaminya), Penggugat mempunyai satu orang anak;

2) Permasalahan Ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena untuk setiap harinya Tergugat hanya memberikan nafkah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya itupun belum tentu setiap harinya Pengugat dikasih oleh Tergugat;

6.---Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan November 2022, akan tetapi gugatan tersebut dicabut;

7.----Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan adalah pada akhir bulan Desember 2022, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan yang sama sesuai pada poin ke 4 (empat), dan selang beberapa hari kemudian pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT 03/RW 01, Desa Wotbuono, Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;

8.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10.-----Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1.-----Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat xxxxxxxxxx , terhadap Penggugat xxxxxxxxxx ;
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nurkhojin sebagaimana laporan mediator tanggal 06 April 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 04 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Mengenai tanggal pernikahan kami 25 Desember 2013 (iya benar);
2. Mengenai status kami pada saat itu istri janda saya jejak (iya benar);
3. Mengenai domisili kami setelah menikah di RT.02 RW.07 xxxxxxxxxx ;
4. Mengenai soal keturunan hal tersebut sudah pernah diajukan namun dicabut kembali oleh karena itu saya anggap sudah tidak bermasalah bahkan kita pernah sepakat untuk mengambil hak asuh anak namun orang tua yang tidak sepakat;
5. Terkait permasalahan :

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ya benar istri sudah punya anak satu namun kenakalannya luar biasa;
- b. Mengenai soal ekonomi itu pun juga pernah diajukan namun dicabut
Juga hanya perbedaannya yang sekarang terkesan seolah-olah seperti mencoba menjatuhkan saya supaya terlihat besar kesalahan saya;
6. ya benar sudah pernah mengajukan namun dicabut kembali kemudian orang tua tidak setuju maka pada bulan April diajukan kembali;
7. Mengenai perselisihan atau pertengkaran hal tersebut pun tidak sama sekali apalagi membicarakan persoalan yang sama dengan poin nomor 4;
8. Mengenai berpisah tiga bulan itu pun juga tidak relevan sebab setelah pencabutan sampai tanggal 27 Januari 2023 istri masih baik-baik saja setelah itu dia pergi meninggalkan saya dan saya pun tidak boleh ikut bersamanya (atas kehendak orang tua dia) intinya saya baru menjalani beberapa bulan istri sudah merencanakan menggugat kembali;
9. Mengenai mencoba untuk memerlakukan kembali dia pun belum pernah melakukannya namun saya tetap berharap hidayah dari Allah SWT supaya pemohon bias merenungkan kembali rencananya karena hal tersebut banyak mengandung indikasi dan intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Pengugat telah mengajukan replik tertanggal 04 Mei 2023 yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil – dalil Jawaban dari Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada Gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2023 dan segala bentuk perubahannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Replik ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro **Tergugat** xxxxxxxxxxxx , terhadap **Penggugat** xxxxxxxxxxxx ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 17 JUni 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Desember 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saya adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Ya, Saya mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, dan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat terkadang di rumah saksi dan kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dengan nada keras;
- Bahwa setahu Saya terkadang Rp15.000,- satu bulan terkadang dua bulan, akhirnya Penggugat makan bersama Saya;
- Bahwa Sudah, Saya menemani periksa ke Dokter dan hasilnya Tergugat yang tidak bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa Setahu Saya penyebab pertengkaran pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi dan masalah keturunan karena selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah Saya sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Rt03 Rw01 Kecamatan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang Saya tidak mengetahui keadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Saya tidak mengetahui;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saya tidak mengetahui;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nurkhojin namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 April 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya sejak bulan Desember 2022 pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, disamping memberikan jawaban, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi, dimana tentang gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah pada posita 1, 2, 3, 4 dan 6 :

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan permasalahan ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SITI ADMINAH binti BADIRI dan HADI SURIPTO bin AMAD SOBARI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan permasalahan ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa permasalahan ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan November 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya sejak Desember 2022 mereka pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 3 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih, telah berpisah selama 3 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya yang kemudian diperjelas dalam dupliknya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Penggugat bersikukuh untuk bercerai sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan tersebut tidak diformat sebagaimana lazimnya gugatan rekonvensi, akan tetapi karena Penggugat Rekonvensi adalah orang awam, maka Majelis Hakim dapat memaklumi dan tuntutan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan hukum acara, Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, karena itu alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut baik saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang,

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis** tanggal **06 Juli 2023 M** bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijjah 1444 H**, oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. Kharis dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Fatmah Isnani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota
ttd
Drs. Kharis

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti
ttd
Fatmah Isnani, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
		p	0,-	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0,-	
Biaya	:	Rp		120.000,00,-
Pemanggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,00,-
Redaksi				
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00,-
Jumlah	:	Rp		255.000,00,-

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 739/Pdt.G/2023/PA.Kbm